

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Belanja Online Penerima Orderan Fiktif dengan sistem bayar ditempat atau COD, dapat diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari iktikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Perlindungan Hukum kepada Pelaku Usaha dan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan pemberian ganti rugi. Pelaku Usaha yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UUPK dan UU ITE sehingga memberikan kepastian hukum bagi Pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam perlindungan

konsumen melalui fungsi pengawasan. Yang merasa dirugikan juga dapat melaporkan kerugiannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur litigasi, Pengawasan terhadap situs *e-commerce* juga dilakukan, guna menciptakan keamanan dalam bertransaksi.

B. Saran

Adapun saran- saran yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diantara lain adalah :

1. Walaupun perlindungan konsumen atas transaksi elektronik telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dijelaskan diatas, namun prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi haruslah dikedepankan agar dapat meminimalisir dampak kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Dengan demikian, konsumen harus lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan aspek keamanan transaksi sebagai pertimbangan utama selain hanya faktor kepercayaan (*trust*), dengan memperlihatkan kebenaran identitas penjual/pembeli maupun faktor keamanan jalur pembayaran.
2. Sebaiknya pihak *Shopee* menerapkan denda bagi konsumen untuk intensif penjual, untuk itu lebih baik adanya jaminan di akun pembeli supaya dapat dijadikan uang muka agar sewaktu-waktu pembeli membatalkan pesanan maka *Shopee* bisa menarik uang sewajarnya untuk diberikan kepada penjual.